

ILMU HUKUM (PENDEKATAN KAJIANNYA)¹

O l e h :
Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H.²

Abstrak

Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk memanusiaikan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idial atau konsep hukum *ius constituendum* dan *ius constitutum*, maka kajian pendekatannya bersifat yuridis normatif logika deduktif, bila masuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris/sosiologis-logika induktif. Secara singkat dapat dinyatakan satu rumus atau formula yang diartikan sebagai fungsi dari Permasalahan dan Unsur Hukum. Dalam kaitan ini metode adalah fungsi dari permasalahan dan konsep hukum. Pendekatan kajian hukum normatif dan empiris/sosiologis masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri bila dilihat dari unsur-unsur yang lazimnya terdapat dalam pembicaraan tentang metode penelitian. Metode pendekatan, kerangka pemikiran-konseptual/teoritik, data dan sumber data, metode analisis data, pembuktian, langkah penelitian dan tujuan yang dapat dicapai secara maksimal dari penelitian

Keywords: Ilmu Hukum, Pendekatan Kajiannya

¹Makalah disajikan dalam acara Kuliah Umum (*Stadium Generale*) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009.

²Penyaji adalah Guru Besar Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

A. Pendahuluan

Catatan segenggam (*in a nutsheill*) ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar pemahaman tentang apakah kajian-kajian hukum harus dibatasi dengan pendekatan doktrinal semata, ataukah harus pula mengembangkan pendekatan-pendekatan nondoktrinal (empiris/sosiologis). Penelusuran sekitar perbincangan masalah pendekatan kajian-kajian hukum, menunjukkan kecenderungan pada pendikotomian tipe kajian pendekatan hukum itu, dan mengundang perdebatan yang bermuara pada pencarian "pembenaran" terhadap pendekatan itu (doktrinal atau empiris/sosiologis). Lebih mengharukan lagi, "ketegangan" itu berbuah pada munculnya "mashab" di lingkungan perguruan tinggi hukum di negeri ini, fakultas hukum "X" ber "mashab" kan kajian hukum doktrial, fakultas hukum "Y" ber "mashab" kan kajian hukum sosiologis.

Pertanyaannya, apakah memang harus demikian adanya, ataukah tidak ada upaya *paradigmatic* yang bisa mengharmonisasikan dua tipe pendekatan hukum itu sehingga satu sama lain, tidak saling berseteru tetapi dapat berjalan saling menggamit, saling menunjang dan saling mengisi dalam pembahas an hukum utamanya dalam kegiatan penelitian pada umumnya dan dalam penulisan karya ilmiah hukum. (Skripsi, Tesis, Disertasi) pada khususnya.

Berlandaskan pada pertanyaan dasar itulah, maka sajian segenggam ini berkehendak untuk mencoba menemukan "titik temu" kedua tipe kajian pendekatan hukum itu dalam khasanah keilmuan pada umumnya dan penulisan ilmiah hukum pada khususnya. Harapan yang ada semoga sajian segenggam ini, mampu melahirkan pemahaman yang proporsional tentang kajian pendekatan hukum dalam kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah hukum di masa mendatang.

Hakikat Ilmu Pengetahuan.

Salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya adalah keingintahuannya yang sangat dalam terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Sesuatu yang ingin diketahui manusia itu disebut ilmu pengetahuan. Keingintahuan manusia yang tercermin dalam ilmu pengetahuan tampak pula dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus juga menampakkan posisi manusia dalam kerangka upayanya mencari kebenaran di alam semesta ini.

Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap, evolusi, seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia. Sejarah perkembangan ilmu itu sendiri menunjukkan adanya

periodisasi yang masing-masing periodenya memiliki karakteristiknya sendiri. August Comte, misalnya mengklasifikasikan tiga tahapan perkembangan kebudayaan (termasuk keilmuan) pada umumnya, yaitu tahapan (a) theologis (b) metafisik dan (c) positivistik. Theologis ditandai dominasi kekuatan adikodrati atas diri manusia, sehingga peran subyek tenggelam dalam kekuatan alam atau Tuhan. Metafisik ditandai adanya kemajuan dalam diri manusia sebagai subyek. Disini manusia sudah mempersoalkan tentang keberadaan dirinya, namun belum mampu merealisasikan kekuatan dirinya secara maksimal bagi kebutuhan konkritnya. Positivistik, ditandai adanya sikap ilmiah dengan segala ukuran yang jelas dan pasti, sehingga bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Sementara itu Van Peursen memberikan gambaran tahapan perkembangan ilmu ini ke dalam (a) tahap mitis, (b) tahap ontologis dan (c) tahap fungsional. Tahap mitis ditandai adanya penguasaan obyek (kekuatan alam) atas diri manusia (subyek) Tahap ontologis ditandai kemampuan manusia mengambil jarak terhadap alam, namun belum memfungsikan alam secara maksimal. Tahap fungsional ditandai dengan adanya kemampuan manusia untuk memfungsikan alam bagi kepentingan dirinya³.

Tanpa mengurangi arti penting tahapan-tahapan yang lain, dalam sajian ini ingin dikedepankan tahapan yang terakhir yang dikemukakan oleh kedua pakar filsafat ilmu itu, yaitu tahapan positivistik atau fungsional yang mencirikan adanya karakteristik yang sedikit banyak akan banyak mempengaruhi wajah ilmu pengetahuan yang berkembang hingga saat ini. Ilmu pengetahuan yang dicirikan adanya kemampuan manusia untuk memanfaatkan kekuatan dalam bagi kepentingannya yang di dalamnya terkandung adanya sikap ilmiah yang lebih jelas dengan segala ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sinilah kemudian muncul pengertian ilmu pengetahuan sebagai suatu pengetahuan yang memiliki obyek, metode dan sistematika tertentu dan bersifat universal. Harry Hamersma menyatakannya, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang metodis, sistematik dan koheren (bertalian) dengan suatu bidang ter dari berbagai kenyataan⁴.

Apa yang dapat ditangkap dari paparan di atas, ialah bahwa ilmu pengetahuan berkembang searah dengan perkembangan kebudayaan manusia, dan ia berkembang dalam kerangka keingintahuan manusia untuk menemukan kebenaran. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan lahir dari dorongan keingintahuan manusia dalam kerangka mencari kebenaran. Diakui bahwa upaya

³Rizal Muntansyir, Drs. M.Hum & Misual Munir, Drs. M. Hum, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2004, hal. 121-122.

⁴Hamersma, H, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta; Kanisius, 1990, hal. 10

pencarian kebenaran dalam kerangka kehidupan manusia tidak lewat ilmu pengetahuan tetapi dengan cara lain yang secara aktual tidak dapat dibantah kebenarannya yaitu *Wahyu* dan *Instuisi*. Dua perolehan kebenaran manusia lewat *wahyu* dan *instuisi* telah terbukti kebenarannya dalam pengalaman hidup manusia di dunia ini.

Metode Berpikir ilmiah.

Metode Berpikir ilmiah lahir dari perdebatan panjang sekitar sumber pengetahuan yang membicarakan tentang kapan suatu pengetahuan dikatakan benar secara keilmuan. Secara garis besar, terdapat dua sumber pengetahuan yang dianggap melahirkan metode berpikir ilmiah. Pertama, kelompok pemikir yang mendasarkan pemahamannya bahwa kebenaran dilandaskan pada "rasio" yang dalam perkembangannya melahirkan *mashab rasionalisme*. Ke dua, kelompok pemikir yang mendasarkan pemahamannya bahwa kebenaran dilandaskan pada pengalaman yang dalam perkembangannya melahirkan *mashab empirisme*.

Mashab Rasionalisme, Perkembangan *mashab rasional* ini dipandu oleh tokoh seperti Rene Descartes (1596-1650), Baruch Spinoza (1632-1677) dan Gottfried Leibniz (1646-1716). Menurut *mashab* ini, dalam setiap benda sesungguhnya dapat ide-ide terpendam (*innate ideas*) dan proposisi-proposisi umum general (*general proposition*) yang kemudian lazim disebut proposisi keniscayaan *necessary/apriori* yang dapat dibuktikan sebagai kebenaran dalam kesempurnaan atau keberadaan verifikasi empiris. ilmu lahir dari induk produk sebuah *rangkaian penalaran*, yang dilakukan lewat *metode deduktif* dalam penyusunan pengetahuannya. Ukuran kebenaran dilandaskan pada pertanyaan dasar, apakah gagasan atau ide itu benar-benar memberikan pengetahuan kepada, manusia atau tidak. Semboyan yang terkenal dari *mashab* ini adalah "*cogito er gosum*" anda, berpikir maka anda ada.


Mashab Empirisme, *mashab* ini tokohnya adalah John, Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) dan *David Hume* (1711-1776). *Mashab* ini berangkat dari satu anggapan bahwa seluruh ide datang dari pengalaman (*experience*) dan tidak ada proposisi tentang suatu benda dalam kenyataan yang dapat diketahui sebagai kebenaran yang bebas dari pengalaman. *Empirisme* adalah sebagai paham yang menganggap bahwa pengetahuan manusia didapatkan lewat pengalaman yang konkrit, bukan penalaran yang abstrak. Gejala alamiah bersiat konkrit dan dapat dinyatakan lewat tangkapan pancaindera manusia. *Mashab* ini menjadikan pengetahuan sebagai kumpulan fakta-fakta.

Pertentangan pengaruh antara ke dua, *mashab* itu pada akhirnya menemukan wajahnya yang baru yang kemudian lebih dikenal sebagai *Mashab Kritis (Critical School)* yang dimotori oleh

Immanuel Kant. Mashab ini yang hingga kini populer sebagai metode berfikir ilmiah. Kaedah keilmuan selalu melandaskan diri pada penalaran yang rasional dan empiris. Metode ilmiah adalah ekspresi tentang cara berpikir yang diharapkan dapat menghasilkan karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah. Karakteristik dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bersifat rasional dan teruji secara empiris sehingga memungkinkan lahirnya pengetahuan yang dapat diandalkan baik secara rasional maupun secara empiris. Itu berarti bahwa dalam khasanah keilmuan di dalamnya seyogyanya mengandung cara berpikir deduktif (model penalaran mashab rasionalis) dan cara berfikir induktif (model penalaran mashab empiris)⁵.

Metode ilmiah dituntun oleh proses berpikir yang siklis, berputar-putar dari penalaran yang dikendalikan oleh metode berpikir deduktif, berlanjut dengan pengujian hasil penalaran melalui pengumpulan fakta-fakta empiris yang dikendalikan oleh metode berpikir induktif, pengujian hasil penalaran dengan fakta yang empiris menghasilkan simpulan dan pada akhirnya menyumbang bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Proses siklis pengembangan ilmu pengetahuan itu dapat dikemukakan dalam ragaan, berikut ini.


Ragaan I
Proses Sirklis Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Logika Matematis



⁵ Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu (Dari Hakikat Menuju Nilai)* Balai Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 106.

Dari ragaan tersebut menjadi jelas bagaimana proses pengembangan dan posisi penelitian proses dan posisi penting metode penelitian keilmuan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Proses berpikir yang demikian sederhana tampaknya itu perlu dipahami secara substantif karena gambaran itu sangat berpengaruh dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Secara lebih rinci dan kompleks, ragaan tersebut di atas dapat menjadi proses yang dalam pembicaraan keilmuan disebut sebagai "Daur Ulang Jabar Tasdik" (*deducto-hypothetico verivicative process*) yang secara skematis dapat dikemukakan dalam ragaan berikut ini.

Ragaan II Proses Dedukto-Hipotetiko Verifikatif



Pradigma Ilmu Hukum

Ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu tertua di dunia, jauh sebelum ilmu lain, seperti teknik, ekonomi, psikologi, sosiologi dan lainnya. Di dalam perkembangannya dalam ribuan tahun tersebut dapat diperkirakan bahwa struktur pengkajiannya juga telah mencapai tingkat kemapanannya. Perpengkajian hukum tersebut sudah barang tentu tidak terlepas dari kajian tentang hukum itu sendiri. Fenomena Hukum yang

dihadapi masa kini rasanya sudah jauh berbeda dengan fenomena yang dihadapi ribuan tahun yang lalu. Suatu fenomena yang lebih mencerminkan karakteristik hukum modern. Perkembangan substansi, hakikat dan fenomena hukum sejak bertahun-tahun lalu hingga kini, tentunya mau tidak mau akan mempengaruhi pola-pola pendekatan kajian yang diterapkan dalam memahami substansi, hakikat dan fenomena hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang sudah mulai diterapkan dalam pengkajian hukum (*metode normatif/doktriner*) dalam perkembangannya akan memperoleh "partner baru" semakin berkembangnya kebutuhan pemahaman baru terhadap konsep hukum dari kacamata sosial. Pendekatan normatif preskriptif yang terarah untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang hukum dalam perkembangannya harus pula memberi tempat untuk ikut berperansertanya dalam penelaahan kajian-kajian hukum bagi partner barunya itu pendekatan *nondoktrinal* atau pendekatan sosiologis terhadap hukum.

Berkaitan dengan kapan dan pendekatan *doktrinal* dan *nondoktrinal* itu seyogyanya diterapkan dalam kajian-kajian hukum, dapat kiranya dikemukakan perbincangan tentang paradigma ilmu hukum berikut ini. Berbicara tentang paradigma ilmu hukum rasanya tidak dapat dilepaskan dengan pembicaraan tentang apa yang dimaksudkan dengan paradigma dalam keilmuan itu. Untuk itu perlu kiranyadikemukakan pembicaraan tentang paradigma yang dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan (dunia sains). Di dalam dunia sains dikenal adanya tiga paradigma yaitu (a) paradigma Thomas Kuhn, (b) paradigma Weltanhang dan (c) paradigma Robert Merton.

Paradigma Kuhn, Thomas Kuhn di dalam karya pikirnya menekankan revolusi sains dan penggabungan peran pengetahuan keilmuan sosial ke dalam filsafat Kuhn mengembangkan pertimbangan-pertimbangan keilmuan yang diyakininya lebih melekat dengan sejarah sains daripada pandangan kaum positif falsifikasi. Kuhn dalam karyanya menggunakan istilah paradigma. Paradigma menurut Kuhn adalah keseluruhan konstelasi asumsi teoritis umum, hukum, dan prinsip-prinsip metafisis yang membimbing para ilmuwan dalam bekerja dan berkomunitas di dalam masyarakat ilmiahnya. Dalam perkembangan karena kerancuan pengertian paradigma, ia menggantikannya dengan istilah matriks disipliner dan eksemplar. Disipliner mencakup pemilikan umum daripada para praktisi disiplin profesional, matriks terdiri dari urutan-urutan unsur berbagai jenis masing-masing menuntut spesifikasi lebih jauh. Tiga unsur utama dari matriks adalah simbol-simbol, generalisasi, model-model dan eksemplar. Simbol merupakan pernyataan-pernyataan yang sudah lama secara formal atau diformalkan. Model hanya

disinggung sambil lalu. Eksemplar merupakan pemecahan masalah konkrit yang telah diterima oleh kelompok sebagai sesuatu yang bersifat paradigmatik⁶. Karya pikir Kuhn selanjutnya berhubungan dengan terjadinya perubahan di dalam pengetahuan keilmuan melalui revolusi, episode-episode perkembangan nonkumulatif di mana paradigma lama diganti baik secara keseluruhan ataupun sebagian oleh paradigma baru. Di samping cara itu, perubahan-perubahan pengetahuan keilmuan dapat terjadi secara normal, di mana anggota masyarakat ilmiah menyaring dan memperhalus paradigma yang sudah ada⁷. Dari uraian di atas, terlihat bahwa paradigma Kuhn merupakan kerangka keyakinan atau komitmen intelektual yang terbatas pada kegiatan para ilmuwan dalam bidang ilmu-ilmu tertentu yang sifatnya tak terartikulasikan dan metafisis.

Paradigma Welstanchaug, tahun 1929. Mashab Wina (*Vienna Circles*) mempublikasikan makalah pernyataan sikap yang disebut Keilmuan Pandangan Dunia. Mashab Wina atau "*Wissenschaftliche Welstanchaug :De Wienna Kreis*". Dengan berkecamuknya Perang Dunia II, para tokoh mashab ini tercerai berai karena tekanan pemerintah Nazi waktu itu, ada yang meninggal, ada pula yang bermigrasi ke berbagai belahan dunia, diantaranya ke Amerika Serikat. Paradigma yang menjadi ciri mashab ini ialah logika positivisme, satu pandangan yang melihat pengetahuan keilmuan sebagai sesuatu yang bersifat induktif, verifikasi yang didasarkan pada pengalaman, (pengamatan), itu diyakini sebagai sifat obyek dari sains. Dalam perkembangannya, logika positivisme karena pengaruh pemikiran pragmatis Amerika, berubah menjadi logika empirisme, suatu pandangan bahwa obyektivitas sains dapat dilakukan dengan proses berpikir aksiomatis. Proses yang bermula dari hasil pengamatan yang dikaitkan dengan pemahaman teori (yang sudah diterima sebagai postulat) menghasilkan kesimpulan hukum empiri baru (*proportions verify propotions*). Pandangan yang sudah diterima (*recived view*) melahirkan pengertian teori sebagai "*a deductive/y connected collection of laws*". Proses aksiomatis secara singkat melibatkan di dalamnya (a) term-term logika dan matematis (b) term-term teoritik dan (c) term-term observasi⁸. Secara singkat paradigma Mashab Wina dapat disimpulkan (a) pengetahuan keilmuan bermula dari pengamatan (b) penerapan logika induktif (c) meyakini variabilitas (d) melahirkan garis pembatas antara pernyataan penuh makna dan nir makna dan (e) penolakan pemikiran filsafati.

⁶Deborah A. Rednilan, *Economic and the Philosophy of Science*, New York : Oxford University Press, 1991, pp. 16-17.

⁷ Deborah A Redman (1991) *ibid.*, p.18.

⁸ Deborah A Redman (1991) *ibid.*, pp.9-10.

Paradigma Merton, Robert K. Merton dikenai sebagai seorang pengikut aliran fungsional strukturalis dalam sosiologi. Hasil karya Merton yang menonjol adalah modifikasi pendekatan fungsional dalam mempelajari pedlaku sosial ma nusia melalui penyusunan "*middle range theory*". Upaya yang diwujudkan melalui paradigma fungsional itu diarahkan untuk menyusun spesifikasi dan pengelaborasi konsep-konsep yang relevan, serta mendorong diadakannya revisi dan reformulasi sistematis yang didasarkan temuan-temuan empirik. Fungsionalisme bagi Merton adalah strategi penataan konsep dan pensortiran proses sosial yang bermanfaat dari sejumlah proses sosial yang nirmanfaat. Paradigma Merton di susun melalui sikap kritisnya terhadap tiga postulat yang lazimnya diterima aliran fungsional, yaitu (a) postulat kesatuan fungsional (b) postulat universal item-item kemasyarakatan dan (c) postulat kemanfaatan item-item fungsional bagi sistem sosial. Merton dalam kaitan dengan postulat yang pertama, menekankan perlunya diperhatikan secara empiri keanekaragaman tipe, bentuk, tingkatan dan lingkungan integrasi sosial dan keanekaragaman pengaruh item-item yang ada dalam segmen tertentu dari sistem sosial. Dalam kaitan dengan postulat kedua, Merton menyetujui sifat universal fungsional item-item sosial itu, hanya saja perlu dilakukan pengujian secara empiri, sangat mungkin ditemukan item-item sosial yang fungsional dan yang disfungsional serta yang berfungsi "manifest" mau pun yang "latent" bagi sistem sosial bersangkutan. Kesemuanya itu selanjutnya dianalisis, mana yang berfungsi positif atau negatif, dan mana yang berfungsi manifest maupun yang latent bagi perorangan, subkelompok atau bagi struktur sosial dan budaya yang menonjol. Catatan terhadap postulat ke tiga, ia menekan Van perlunya dilakukan analisis fungsional terhadap berbagai tipe "*functional alternative*", "*functional equivalent*" dan "*functional substitute*" dengan tetap menjaga jarak, sehingga terjaga obyektivitasnya⁹ Secara singkat paradigma fungsional menurut Merton berupa klarifikasi dan pengarahannya kembali analisis fungsional terhadap unsur-unsur kemasyarakatan dan budayanya dalam suatu sistem sosial melalui kajian-kajian empiri. Itu berarti bahwa ciri-ciri paradigma Merton adalah bersifat skeptis, komunal dan universal serta tetap menjaga jarak dengan obyeknya. Ciri-ciri ini tidak lain identik dengan yang dikenal sebagai Kode Etik Profesi Keilmuan.

Paradigma ilmu Hukum, perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari pemikiran ahli pikir filsafati hukum pada satu pihak dan kondisi kemasyarakatan pada lain pihak. Perkembangan pemikiran (kalau boleh dikatakan paradigma ilmu hukum), secara berurutan bermula dari pemikiran tentang Hukum Alam yang terarah pada pencarian keadilan absolut, pencarian hukum ideal

⁹Jonathan Turner, *The Structure of Sociological Theory*, Goerge Town, Ontario; The Dorcey Press, 1974, pp 62-68.

melampaui hukum positif. Pemikiran ini kemudian berkembang ke arah pemikiran analitis positivisme (*rechtsdogmatiek*). Cirinya bersifat "*transcendental idealism*" merupakan embrio lahirnya "*modern analytical Wrisprudence*". Perkembangan selanjutnya terarah pada pemikiran hukum umum yang terfokus pada pembicaraan tentang sistemasi hukum, penafsiran hukum oleh piranti-piranti hukum (*legal professions*). Baru kemudian terkristalisasi dengan pemikiran tentang Teori Hukum, yang dicirikan pada upaya pemahaman dan penjelasan, ilmu pengetahuan hukum dengan pendekatan interdisipliner¹⁰.

Dari uraian kronologis perkembangan pemikiran di bidang ilmu hukum itu, sedikit banyak dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan pemikiran itu terjadi dan terutama dimotori oleh para ahli pikir bidang hukum dalam menghadapi berbagai kondisi sosial yang dihadapinya. Dengan kata lain, "paradigma ilmu hukum" itupun adalah hasil dari konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum tidak terjadi secara terputus-putus apalagi secara revolusi, melainkan berkesinambungan, sehingga pemikiran tentang hukum "lama" itu masih berperan dan diikuti kelompok komunal hukum tertentu. Hingga kini masih banyak penganut hukum alam, *transcendental-idealism*, *rechtsdogmatiek* dan ada pula yang *rechtstheorie*. Dengan demikian lalu menjadi penting keberadaan metode berpikir deduktif dan induktif. Ciri lain terletak pada meta teoritiknya, sebagai ilmu yang bertujuan untuk memanusiaikan manusia, menuntut adanya keyakinan dan komitmen para insan hukum (*legal science community*) untuk mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber dari Sang Khalik.

Hukum dan Pendekatannya


1. Metode Pendekatan : Fungsi dari Issue + Ranah Hukum

Kalau saja sajian di atas cenderung menyajikan paradigma ilmu hukum dengan segala prosesnya yang "abstrak" dan bernuansa "filsafati", maka pada sajian berikut perbincangan yang abstrak itu coba didaratkan (*stepped to the ground*). Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto menyusun pembedaan disiplin hukum ke dalam (a) Filsafat Hukum, (b) Politik Hukum dan (c) Ilmu Hukum. Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, termasuk penyerasian nilai-nilai. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan

¹⁰Satjipto, Rahardja, Permasalahan Sekitar Pengkajian Hukum di Indonesia, Bahan Forum Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Bidang Hukum, Jakarta, Dirbinlitabmas, Dirjen Dikti, Dikbud, 1994, hal. 6-7.

memilih nilai-nilai dan me nerapkan nilai-nilai. Ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu tentang norma (*normwis senschaft*), ilmu tentang pengertian hukum (*begriffenwissenschaft*) dan ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissaaft*) ilmu tentang norma membahas tentang perumusan norma-norma hukum, pengertian norma hukum abstrak dan konkret, isi dan sifat norma hukum, esensiaha norma hukum, tugas dan kegunaan norma hukum, pernyataan dan tanda pernyataan norma hukum, penyim pangan terhadap norma hukum dan keberlakuan norma hukum. Ilmu tentang pengertian hukum membahas tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum, subyek hukum, obyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Ilmu tentang norma hukum dan dmu pengertian hukum disebut sebagai dogmatik hukum yang bersifat teoritis rasional dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Ilmu tentang kenyataan hukum meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sosiologi hukum mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain. Antropologi hukum mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. psikologi hukum mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Perbandingan hukum adalah memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Sejarah hukum mempelajari tentang perkembangan dan asal-usul dari suatu sistem hukum. Ilmu kenyataan hukum bersifat *teoritis empiric* dengan menggunakan metode berpikir induktif¹¹ Secara skematis paparan diatas dikemukakan dalam ragaan berikut ini.

¹¹Purnadi Purbatjaraka & Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 10-11.



Selanjutnya dinyatakan bahwa manakala kajian hukum itu terarah pada kajian permasalahan yang terdapat dalam ranah idiel maka pendekatannya normatif dan preskriptif, dengan metode berpikir deduktif. Sementara bila kajian itu terarah pada permasalahan hukum yang terdapat dalam ranah riil, maka pendekatannya *empiric* dengan metode berpikir induktif. Hanya saja diingatkan bahwa seyogyanya dua macam pendekatan itu tidak harus ditempatkan dalam suatu hubungan yang dikhotomis. Di dalam kajian hukum seyogyanya dua macam itu satu sama lain diterapkan secara proporsional

sesuai dengan permasalahan dan ranah yang dikaji dan bilamana perlu keduanya dapat diterapkan secara bersama-sama dan saling menunjang, disinipun lalu tampak kajian hukum yang merupakan gabungan metode deduktif dan induktif.¹² Sehingga secara matematis dapat dikatakan bahwa "metode pendekatan adalah fungsi dari permasalahan dan ranah"- $M : f(I + R)$.

Bernard Arief Sidharta, membedakan tiga kelompok disiplin hukum yaitu (a) filsafat hukum, (b) teori hukum dan (3) ilmu hukum. Dari ke tiganya filsafat hukum adalah disiplin hukum yang paling abstrak ia merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum, baru kemudian teori hukum dan ilmu hukum adalah disiplin hukum yang paling konkret. Ilmu hukum berdasarkan sifatnya dibedakan atas (1) ilmu hukum normatif dan (2) ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif dibedakan atas dogmatik hukum dan perbandingan hukum. Ilmu hukum empiris terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum, psikologi hukum.

2. Metode pendekatan : Fungsi dari Issu + Konsep Hukum

Soetadyo wignjosoebroto dalam kaitan dengan masalah pendekatan kajian hukum berangkat dari "konsep Hukum". Konsep hukum berpengaruh terhadap model-model kajian hukum. Selanjutnya, konsep hukum dapat diklasifikasikan mejadi lima kategori. Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal, ia menjadi bagian inheren sistem hukum alam. Kedua, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto*, pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Ia terbit sebagai produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau sering disebut sebagai hukum nasional atau hukum negara. Ketiga, hukum adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim *in concreto* dalam preses peradilan sebagai bagian dari usaha hukum untuk menyelesaikan kasus. Keempat, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Akhirnya, hukum dikonsepsikan sebagai makna makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan

¹²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Rajawali, 1985, hal, 7.

tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat¹³.

Konsep pertama hingga ketiga, lebih sering dikenal sebagai konsep normatif, hukum adalah norma yang bersifat *ius constituendum* atau *ius constitutum* maupun juga hasil cipta penuh pertimbangan hakim dalam menghakimi suatu perkara. Oleh karena setiap norma itu selalu saja eksis sebagai bagian dari sub sistem doktrin atau ajaran, maka setiap penelitian hukum yang mengkonsepkannya sebagai norma dapat disebut penelitian hukum *normatif* atau *doktrinal*. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak menggunakan silogisnya yang deduktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi, permasalahan atau tujuan penelitiannya, Sementara konsep yang ke empat dan ke lima adalah konsep yang bersifat nomologik. Hukum bukan dikonsepsikan sebagai rules melainkan sebagaimana yang tersimak, dalam kehidupan sehari-hari. Disini hukum adalah perilaku-prilaku (aksi-aksi dan interaksi) manusia secara aktual telah atau terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu adalah suatu realitas sosial yang tersimak didalam pengalaman inderawi yang empirik, maka setiap penelitian hukum yang demikian itu seyogyanya menerapkan metode pendekatan sosial. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak mendasarkan diri pada logika-logika formal dengan silogisme induktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi permasalahan atau tujuan penelitiannya. Seperti juga Soerjono Soekanto, Soetandyo Wignjosoebroto juga mengingatkan bahwa berbagai model pendekatan hukum di atas janganlah dilihat secara terpisah dan saling berhadapan, melainkan perlu secara proporsional dan bila mana perlu dapat digabung satu sama lain dalam kerangka mencari jawaban apa yang menjadi permasalahan atau tujuan penelitiannya. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa “ metode adalah fungsi dari permasalahan dan konsep hukum” - $M : f(1 + C)$ ¹⁴ Hubungan antara konsep tipe kajian, metode penelitian dapat dikemukakan dalam matriks berikut ini

¹³Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Metodologik dalam penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah keragaman Pendekatan Konseptual*. Makalah disajikan dalam *Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum*, Jakarta : Dirbinlatamas, Dirjen Dikti, Depdikbud, 1994, hal. 5 (lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, “ *Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial*” dimuat dalam **Refleksi Hukum**, No. 13 tahun 1995, Salatiga : UKSW, hal.8).

¹⁴Soetandyo Wignjosoebroto, (1994), *Ibid.* hal. 6.

R A G A A N I V

MATRIKS HUBUNGAN KONSEP HUKUM DAN TIPE KAJIANNYA

KONSEP HUKUM	TIPE KAJIAN	METODE PENELITIAN	ORIENTASI
BER SIFAT KODRATI & BER-LAKU UNIVERSAL (IUS CONSTITUENDUM)	FILSAFAT HUKUM	LOGIKA DEDUKTIF BERPANGKAL DR PREMISNORMATIF YG DIYAKINI BERSIFAT <i>SELF-EVIDENT</i>	FILSAFATI
HUKUM : NORMA2 POSITIF DI DLM SISTEM PERUU AN FIKM NASIONAL (IUS CONSTITUTUM)	AJARAN HUKUMMENGKAJI "LAW AS IT IIIS WRITETEN IN THE BOOK"	DOKTORINAL, TAPI JUGA NONDOKTORINAL BERSARANAKAN LOGIKA INDUKTIF UNT KAJI COURT BEHAVIORS	POSITIVIS
HUKUM : APA YANGDIPUTUS HAKIM IN CONGCRITO & TERSISTEMATISASIKAN SBG YURISFRUDENSI	AMERICAN SOCIOLGICAL JURISFRUDENCE, KAJI <i>JUDGES THOUGHT JUDICIAL PROCESS</i>	SOCIAL NONDOKTORINAL DG PENDEKATAN STRUKTURAL/MAKRO & LAZIMNYA DATA2NYA TERKUANTIFIKASIKAN	BEHAVIORS /SOCIOLOGICAL
HUKUM : POLA2 PERILAKU SOSIAL YG TERLEMBAGAKAN EKSSIS SBG VARIABEL SOS. EMPIRIK	SOSIOLOGI HUKUM KAJI "LAW IN THE HUMAN MIND"	SOCIAL/NONDOKTRINAL DGN PENDEKATAN STRUKTURALIMAKRO & LAZIMNYA DATA2 NYA TERKUANTIFIKASIKAN	STRUKTURAL & FUNGSIONAL
HUKUM : MANIFESTASI MAKNA2 SIMEOLIK PARA PELAKU SOSIAL SE BAGAIMANA TAMPAK DLM INTERAKSI ANTAR MEREKA.	SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI HKM, KAJI "LAW IN THE HUMAN MIND"	SOCIAL/NONDOKTRINAL DG PENDEKATAN INTERAKSIONAL/MIKRO DGN METODE MALITATIF	SIMBOLIK INTERAKSIONAL

Peringatan atau kalau boleh dikatakan sebagai himbauan dari ke dua pandangan tersebut, menarik untuk diperhatikan secara seksama, terutama dalam kaitan dengan perlunya penggabungan metode di dalam penelitian hukum. doktrinal dengan logika deduktifnya dan sosiologis dengan logika induktifnya. Seperti diketahui bahwa di dalam pencarian kebenaran di dalam khasanah keilmuan, dikenal apa yang disebut penerapan Daur Ulang *Jabar Tasdik* seperti telah di singgung di muka, suatu proses yang secara operasional terwujud dalam pola pemikiran yang berangkat dari pemikiran rasional deduktif, hasilnya lazim melahirkan hipotesis, selanjutnya melalui upaya penelitian dilakukan uji verifikasi terhadap hipotesa itu melaiui pola pemikiran yang

bersifat induktif empiris¹⁵.

Penerapan proses tersebut di atas dalam suatu penelitian secara umum berupaya untuk (a) mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan (b) menjelaskan kondisi-kondisi yang mendasari peristiwa tertentu (c) menyusun teori, artinya mencari hubungan antara kondisi satu dengan kondisi yang lain atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain (d) membuat prediksi atau ramalan estimasi dan proyeksi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala yang akan timbul (e) melakukan pengendalian atau pengarahan yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan atau mengarahkan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala ke arah yang dikehendaki.

Untuk melengkapi kajian ini ada baiknya dikemukakan sajian secara sekilas tentang perbandingan kajian hukum, dengan pendekatan normatif dan pendekatan empirik atau sosiologis. Melalui sajian perbandingan antara ke dua pendekatan hukum tersebut diharapkan makin diperoleh kejelasan tentang karakteristik, dari masing-masing pendekatan hukum dan dengan demikian dapat menjadi pedoman para peneliti hukum tentang kapan menerapkan pendekatan normatif dan kapan menerapkan pendekatan sosiologis. Untuk itu di bawah ini disajikan matriks perbandingan pendekatan hukum normatif dan sosiologis, beserta karakteristiknya masing-masing.

RAGAM V

MATRIKS PERBANDINGAN PENDEKATAN HUKUM NORMATIF DAN SOSIOLOGIS

CIRI-CIRI	PENELITIAN HUKUM NORMATIF	PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS
PENDEKATAN	NORMATIF YURIDIS/DOGMATIS (HUKUM DIIDENTIKAN SEBAGAI NORMA PERATURAN/ PERATURAN. PERUNDANG-UNDANGAN)	EMPIRIS/SOSIOLOGIS/PERILAKU PERAN (HUKUM DIIDENTIKAN SBG PERILAKU MEMPOLA, PEMAHAMAN MAKNA SOSIAL)
KERANGKA KONSEPTUAL/ TEORITIK	TEORI HUKUM NORMATIF/U.U./ PERATURAN/KEPUTUSAN PENGADILAN.	TEORI SOSIAL TTG HUKUM, TEORI PSIKOSOSIAL TTG HUKUM

¹⁵ Lihat Bahan Pengajaran Akta V, tentang Filsafat Ilmu, 1985, hal. 10.

JENIS DATA/ SUMBER DATA	DATA SEKUNDER	DATA PRIMER
METODE ANALISIS DATA	KUALITATIF NORMATIF/LOGIKA HUKUM	KUANTITATIF/MATEMATIS/ STATISTIK: KUALITATIF/FENOME NOLOGI/ETNOLOGIK
PEMBUKTIAN	YURIDIS NORMATIF	BERDASARKAN DATA EMPIRIS
LANGKAH2 PENELITIAN	SESUAI PENALARAN HUKUM LOGICO- YURIDIS/SYLOGISME	SESUAI PROSES "DAUR IMBAS JABAR TASDIK" DUCTO HYPOTHETIC VERIFICATIVE PROCESS
TUJUAN MAKSIMAL YGDPT DICAPAI	PENJELASAN SECARA YURIDIS DESKRIPTIF/ANALITIS DESKRIPTIF ANALITIS	GRAND-THEORY VERIFICATION ATAU THEORY BUILDING

Dari matriks tersebut di atas kiranya jelas bagaimana karakteristik dari masing-masing pendekatan kajian hukum yang normatif dan yang empiric/sosiologic, terutama bila dilihat dari indikator-indikator yang meliputi metode pendekatan, kerangka konseptual dan teoritik, data dan sumber data, metode analisis data, pembuktian, langkah-langkah penelitian serta, tujuan maksimal yang dapat dicapai oleh masing-masing pendekatan terhadap hukum dalam suatu penelitian keilmuan ilmu hukum itu.

Sebagai kata akhir ingin dikemukakan satu prinsip, bahwa kapan suatu penelitian hukum itu menerapkan kajian pendekatan normatif atau empiris/sosiologis maka semuanya akhirnya terpulung pada apa yang menjadi permasalahan dan tujuan dari suatu penelitian di bidang hukum itu. Perumusan masalah dan tujuan penelitian sedikit banyak telah menampakkan arah dan pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian itu. Perumusan masalah dan tujuan penelitian akan memberikan sinyal kearah mana suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan diterapkan, bila permasalahan dan tujuan penelitian terfokus pada unsur hukum idial (Soerjono Soekanto et.al) atau konsep yang pertama kedua (Soetandyo Wignjosoebroto), maka pendekatan kajiannya terarah pada penelitian hukum normatif, namun apabila permasalahan dan tujuan penelitian terfokus pada unsur hukum idiel atau konsep ketiga, empat atau ke lima, maka penelitian hukum itu akan menerapkan pendekatan empiris/sosiologis.

PENUTUP

Sebagai akhir sajian ini ingin diketengahkan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam seluruh sajian ini. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sajian ini adalah :

- a. Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan *paradigmatic* yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan.
- c. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk memanusiaikan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik.
- d. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idial atau konsep hukum *ius constituendum* dan *ius constitutum*, maka kajian pendekatannya bersifat yundis normative-logika deduktif, bila masuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris/sosiologis-logika induktif.
- e. Secara singkat dapat dinyatakan satu rumus atau formula Metode adalah fungsi dari Permasalahan dan Unsur Hukum; Metode adalah fungsi dari permasalahan dan konsep hukum.
- f. Pendekatan kajian hukum normatif dan empiris/sosiologis masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri bila dilihat dari unsur-unsur yang lazimnya terdapat dalam pembicaraan tentang metode penelitian. (metode pendekatan, kerangka pemikiran-konseptual/teoritik, data dan sumber data, metode analisis data, pembuktian, langkah penelitian dan tujuan yang dapat dicapai secara maksimal dari penelitian).

DAFTAR PUSTAKA

Darmodihardjo, Dardji, & Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Depdikbud, Dirjen Dikti, Depdikbud, *Filsafat Ilmu*, Bahan Penataran Akta V Jakarta. 1985.
- Harnersma, H, Pinto Masuk ke Dunia Filsafat, Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Hartono, Soenarjati, CFG. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Alumni Bandung, 1994.
- Mustansyir, Rizal & Munir Misnal, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Rahardja, Satjipto, *Permasalahan Sekitar Perkembangan Pengkajian Hukum di Indonesia*, Bahan Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum, Jakarta : Dirbinlitabmas, Dirjen DIM (Depdikbud, RI, 1994).
- Redman A Deborah, *Economics and The Philosophy of Science*, New York, : Oxford University Press, 1991.
- &dhiarla, B.A, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbatiaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung . Alumni, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung : Alumni, 1989.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1985
- Ringkasan Metodologi *Penelitian Hukum Empirik*, Jakarta, Rajawali, 1986.
- Sumarna, Cecep, *Filsafat Ilmu, Dari Hakikat Menuju Nilai*, Bandung Banff Ouraisy, 2004.
- Suriasumantri, J.S, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan. 1985.
- Turner, Jonathan, *The Structure of Sociological Theory*, George Town, Ontario - The Dorsey Press, 1974.

Wignjosoebroto, Soetandyo, "*Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*", Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum, Jakarta-Dirbinlitabmas, Dirjen Dikti, Depdikbud RI, 1994.

Penggunaan Metodologi Penelitian menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-Ilmu Sosial" dimuat dalam Refleksi Hukum, No. 13, tahun 1995, Salatiga - UKSW.